



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pahril Heri Alias Parid Bin Heri
2. Tempat lahir : Lare-Lare
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 5 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Raja Kec. Bua
Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Rumput Laut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan No. 98/Pen.Pid-PH/2022/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAHRIL HERI Alias PARID Bin HERI bersalah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHRIL HERI Alias PARID Bin HERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan, serta denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0359 gram;
 - 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung type A03 warna hitam nomor SIM : 085349601717.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, **Terdakwa PAHRIL HERI Alias PARID Bin HERI** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, Bertempat di Dusun Bosa, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum – minuman keras jenis ballo, sekitar pukul 19.00 wita, tiba – tiba Terdakwa menerima chat ke akun Facebook Terdakwa melalui messenger dari akun Facebook milik Sdr. PENDONG (DPO), dalam kiriman chat tersebut,
- Sdr. PENDONG (DPO) meminta untuk dicarikan Shabu lalu Terdakwa menelpon Sdr. IDONG(DPO) untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis shabu yang disimpan, saat itu Terdakwa bertanya ke Sdr. IDONG (DPO) *“adakah barang”* tetapi hanya dijawab *“hee”* lalu IDONG (DPO) mematikan telpon, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat minum ballo hendak bertemu Sdr.PENDONG (DPO) di pinggir jalan poros Palopo – Makassar yang mana pada saat itu Sdr PENDONG (DPO) ditemani oleh seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. IDONG (DPO) lalu bertanya ke Sdr. IDONG (DPO) *“ada jika barang ta”* yang dijawab *“iya..ada”* lalu Terdakwa menoleh ke Sdr.PENDONG (DPO) dan bertanya *“yang berapahnya kau mau?”* yang kemudian dijawab *“paket 200..2.”* setelah itu Terdakwa kembali berbicara dengan Sdr. IDONG (DPO) mengatakan *“paket 200.. 2..”* lalu Sdr. IDONG (DPO) mengatakan *“kesnimako cepat.. saya mau keluar..”* setelah itu Sdr. PENDONG memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke SPBU dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa duduk paling belakang, Sdr. PENDONG ditengah dan yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor adalah teman Sdr. PENDONG, Setibanya di SPBU Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. PENDONG seorang diri hendak mendatangi Sdr. IDONG dirumahnya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. IDONG didepan rumahnya. Setelah bertemu Sdr. IDONG langsung memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan harga Narkotika jenis shabu tersebut ke Sdr. IDONG sebesar Rp. 400. 000 (empat ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa kembali ke SPBU untuk menemui Sdr. PENDONG dan ketika Terdakwa sudah masuk di halaman SPBU, saat itu Terdakwa melihat Sdr. PENDONG yang sedang duduk menunggu didepan kamar mandi (WC) namun sebelum Terdakwa sampai ditempat Sdr. PENDONG tiba – tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dari hasil pengeledahan petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) sachet paket Narkotika jenis shabu langsung dari tangan kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Luwu

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tidak memiliki kapasitas sebagai medis maupun ilmuwan untuk meneliti Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2509/NNF/VI/2022 pada tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si.,Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang isinya sebagai berikut :
 - 2 (dua) Shacet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0651 Gram dengan nomor barang bukti 6226/2022/NNF mengandung *Positif* Metamfetamina
 - 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi Urine dengan nomor barang bukti 6227/2022/NNF mengandung *Positif* Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia, **Terdakwa PAHRIL HERI Alias PARID Bin HERI** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp



yang masih dalam tahun 2022, Bertempat di Dusun Bosa, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. IDONG (DPO) lalu terdakwa menghubungi Sdr.PENDONG untuk bertemu di SPBU dengan maksud Shabu tersebut akan dipakai bersama, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju SPBU hendak menemui Sdr. PENDONG, ketika Terdakwa sudah masuk di halaman SPBU, saat itu Terdakwa melihat Sdr. PENDONG yang sedang duduk menunggu didepan kamar mandi (WC) namun sebelum Terdakwa sampai ditempat Sdr. PENDONG tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mana dari hasil pengeledahan petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) sachet paket Narkotika jenis shabu langsung dari tangan kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Luwu
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tidak memiliki kapasitas sebagai medis maupun ilmuwan untuk meneliti Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2509/NNF/VI/2022 pada tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang isinya sebagai berikut :
 - 2 (dua) Shacet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0651 Gram dengan nomor barang bukti 6226/2022/NNF mengandung *Positif* Metamfetamina
 - 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi Urine dengan nomor barang bukti 6227/2022/NNF mengandung *Positif* Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 wita di halaman SPBU Lare-lare Dusun Lare-lare Desa Lare-lare Kec. Bua Kab. Luwu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan AKP Mustari Alam (Kasat Narkoba), Aipda Ismail, Brigpol Andi Marzuki, Bripta Syamsu, Briptu Faid Naim;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari informan yang melaporkan Terdakwa sering menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 terdakwa kami ikuti dan masuk ke SPBU di Lare-lare dengan menggunakan motor lalu pada saat terdakwa hendak masuk ke Toilet SPBU, terdakwa langsung kami sergap dan geledah kemudian kami menemukan terdakwa sementara memegang shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang dia genggang di tangan kirinya;
 - Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Saksi Bersama tim telah melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket tersebut ia peroleh dari Sdr. IDONG dan hendak diantarkan kepada Sdr. PENDONG;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit handphone di saku celana Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil patroli dan dibawa ke polres luwu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua dan Terdakwa tidak berkeberatan;
2. BRIGPOL ANDI MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 wita di halaman SPBU Lare-lare Dusun Lare-lare Desa Lare-lare Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim beranggotakan 5 (lima) orang, salah satunya adalah Saksi AIPDA RIDWAN;
- Bahwa awalnya tim mendapatkan informasi bahwa marak terjadi transaksi narkoba di daerah Lare-lare, kemudian tim melakukan penyelidikan dan melakukan pembelian terselubung dengan cara salah satu anggota berpura-pura memesan shabu kepada Terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di SPBU Lare-lare pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, kemudian pada tempat dan waktu yang telah ditentukan tersebut, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa berhenti namun masih berada di atas sepeda motor, Terdakwa langsung kami sergap dan di tangan kirinya ditemukan 2 (dua) sachet shabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris, 2 (dua) paket yang digenggam Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa selain 2 (dua) paket tersebut, anggota tim juga menyita sebuah handphone dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket tersebut ia peroleh dari Sdr. IDONG yang tinggal tidak jauh dari tempat penangkapan, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. IDONG jika ada orang yang memesan paket kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi penangkapan untuk mengantarkan sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 wita di halaman SPBU Lare-lare Dusun Lare-lare Desa Lare-lare Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) sachet paket shabu di tangan kiri Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. IDONG dan rencananya akan diserahkan kepada Sdr. PENDONG;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. PENDONG memesan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. IDONG mengatakan "saya mau beli paket 400" kemudian Sdr. IDONG mengatakan "iya, cepat datang karena saya mau keluar dari Mario", selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. IDONG mengambil paket kemudian memberikan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya ia terima dari Sdr. PENDONG, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat menuju lokasi pertemuan dengan Sdr. PENDONG di SPBU Lare-lare;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Sdr. PENDONG, Terdakwa mau membelikan pesanan tersebut karena berteman dengan Sdr. PENDONG;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan pesanan dari Sdr. PENDONG;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Sdr. PENDONG di lokasi, namun anggota kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap Sdr. PENDONG;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. PENDONG karena sempat datang ke kampung dan minum-minum bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak bekerja di bidang farmasi maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2509/NNF/VI/2022 pada tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang isinya sebagai berikut :

- 2 (dua) Shacet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0651 Gram dengan nomor barang bukti 6226/2022/NNF mengandung *Positif* Metamfetamina
- 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi Urine dengan nomor barang bukti 6227/2022/NNF mengandung *Positif* Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit Handphone jenis android merek samsung type A03 warna hitam nomor sim : 085349601717

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. PENDONG yang memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. IDONG untuk memesan paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan Sdr. IDONG mengatakan untuk mengambil paket tersebut di rumah Sdr. IDONG;
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. IDONG menggunakan sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. IDONG, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat dan menuju ke SPBU Lare-lare untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. PENDONG;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di SPBU Lare-lare, setelah memarkirkan sepeda motornya namun Terdakwa belum sempat turun dari sepeda motor, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak bekerja di bidang farmasi maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **PAHRIL HERI Als. PARID Bin HERI** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah



bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 mendapat telpon dari Sdr. PENDONG yang memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. IDONG untuk memesan paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan Sdr. IDONG mengatakan untuk mengambil paket tersebut di rumah Sdr. IDONG, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. IDONG menggunakan sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. IDONG, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat dan menuju ke SPBU Lare-lare untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. PENDONG, saat Terdakwa tiba di SPBU Lare-lare, setelah memarkirkan sepeda motornya namun Terdakwa belum sempat turun dari sepeda motor, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet sabu di tangan kiri Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkotika golongan I, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang medis dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memesan paket narkotika kepada Sdr. IDONG seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kemudian mengambil paket berupa 2 (dua) sachet sabu ke rumah Sdr. IDONG dan memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. IDONG, kemudian Terdakwa berangkat menuju SPBU Lare-lare untuk mengantarkan pesanan kepada Sdr. PENDONG adalah perbuatan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pcs plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone jenis android merek samsung type A03 warna hitam nomor sim : 085349601717 adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki sifat berbahaya jika beredar di masyarakat maka perlu untuk ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Pebuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih dalam usia muda sehingga mampu memperbaiki diri;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHRIL HERI als. PARID Bin HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pcs plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis android merek samsung type A03 warna hitam nomor sim : 085349601717
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Hidayat, S.H. , Yohanes Imam Setyawan, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Leonardus, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)